



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ranga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril
2. Tempat lahir : Rawang Bakung
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/11 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kumpulan Banang Kenagarian Pasar
Bukit Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti
Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Nopri Pgl. Inop Bin Kamar
2. Tempat lahir : Pasar bukit
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/6 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kumpulan Banang Kenagarian Pasar
bukit Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti
Kabupaten Pesisir selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa I Ranga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril ditangkap pada tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021 dan perpanjangan penangkapan tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;

Terdakwa I Ranga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;

Terdakwa II Nopri Pgl. Inop Bin Kamar ditangkap pada tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021 dan perpanjangan penangkapan tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;

Terdakwa II Nopri Pgl. Inop Bin Kamar ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tri Susanti, S.H., dan Azhari Sura, S.H., M.H, advokat pada Yayasan Pembinaan dan Bantuan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pagaruyuang Pasisia (YPBH-PP) yang beralamat di Jalan Tanjung Durian Nomor 47 Kenagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 196.a/Pen.Pid.Sus/2021/PN Pnn, tanggal 7 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 196/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 30 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Pnn tanggal 30 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl Ijup Bin Asril dan Terdakwa II Nopri Pgl Inop Bin Kamar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau Melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau jo Pasal 132 Ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan kesatu kami penuntut umum;
2. Pidana penjara terhadap Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl Ijup Bin Asril dan Terdakwa II Nopri Pgl Inop Bin Kamar masing-masing selama 6 (enam) tahun potong tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sub 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti, berupa:
 - 12 (dua belas) bungkus paket kecil Narkoba Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 4 (empat) bungkus paket sedang Narkoba Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,67 (satu koma enam

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga)

Gram menjadi berat 1,64 (satu koma enam empat) Gram;

- 1 (satu) bungkus bekas rokok merek Sampoerna Mild;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya bagi Para Terdakwa Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril dan Nopri Pgl. Inop Bin Kamar dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan berkehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa **Terdakwa I RANGGA FANJAPRI Pgl IJUP Bin ASRIL** dan **Terdakwa II NOPRI Pgl INOP Bin KAMAR**, pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 15.45 Wib , atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di pinggir Lapangan Bola Sikabu Kampung Sikabu Kenagarian Rantau Simalenang Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **percobaan atau pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 15.45 Wib, Terdakwa I menerima telepon dari Sdr. HENDRI untuk menjemput Shabu di lapangan bola Sikabu Kampung Sikabu Kenagarian Rantau Simalenang Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi bersama ke lapangan bola Sikabu tersebut, dan Terdakwa I menerima 1 (satu) paket sedang Shabu seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibungkus dengan plastik bening. Setelah menerima paket shabu tersebut, kemudian Terdakwa I menyerahkan kepada Terdakwa II paket shabu tersebut yang kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju kebun Terdakwa I. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke ladang Terdakwa I untuk kemudian membagi- bagi paket sedang shabu tersebut menjadi paket yang lebih kecil sebanyak 25 (dua puluh lima) paket, yang adapun tujuan dari Terdakwa I dan Terdakwa II membagi paket sedang shabu tersebut adalah untuk dijual kepada orang yang ingin membeli shabu;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 Terdakwa I dan Terdakwa II sedang bersama- sama berada di sebuah kebun yang kemudian Terdakwa I menerima telepon dari orang yang tidak dikenal yang bermaksud untuk membeli shabu kepada Terdakwa I senilai Rp. 200.00,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I menyanggupinya. Dan setelah menyepakati titik temu, maka Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menggunakan sepeda motor ke lokasi dimana Terdakwa I dan penelepon sepakat untuk bertemu, yaitu di tepi jalan Kampung Sungai Sirah Kenagarian Sungai Sirah Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan. Terdakwa II mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa I berada di bangku penumpang. Sebelum sampai di lokasi tersebut, Terdakwa I mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening bekas rokok Sampoerna A Mild yang dimasukkan ke dalam bekas kotak rokok Sampoerna A Mild yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan, yang kemudian 1 (satu) paket tersebut dipegang dengan tangan kanan dan kotak rokok Sampoerna A Mild tersebut dikembalikan ke saku celana sebelah kanan bagian depan;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di lokasi yang telah disepakati dengan calon pembeli sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan pembeli beserta dengan teman pembeli. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri pembeli tersebut dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang sudah disepakati, dan sesaat setelah menyerahkan paket tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II langsung ditangkap oleh pembeli yang ternyata adalah Saksi ZERANDA WILFREDO RIFERA Pgl RANDA yang sudah diperintahkan untuk melakukan pembelian terselubung kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa setelah ditangkap oleh Saksi RANDA beserta rekan dari Kepolisian Sektor Linggo Sari Baganti, dilakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dan ditemukan 12 (dua belas) bungkus paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 3 (tiga) bungkus paket sedang Narkotika Golongan I jenis Shabu yang terdapat dalam kotak bekas rokok Sampoerna A Mild yang berada di saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa I, yang rencana awalnya akan dijual kepada orang yang ingin membeli shabu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan POM di Padang No.21.083.11.16.05.0679.K tanggal 27 Juli 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa RANGGA FANJAPRI Pgl IJUP Bin ASRIL, dkk adalah Metamfetamin : Positif (+) (Narkotika Gol I) diperiksa oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt, NIP.19650623 199303 2 001 Koordinator Substansi Pengujian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari PT. Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor: 25/023810/2021 tanggal 19 Juli 2021 bahwa 12 (dua belas) bungkus paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 4 (empat) bungkus paket sedang Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening memiliki berat keseluruhan 1,67 (satu koma enam tujuh) gram dan setelah disisihkan untuk BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram menjadi 1,64 (satu koma enam empat) gram;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan para Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa **Terdakwa I RANGGA FANJAPRI Pgl IJUP Bin ASRIL** dan **Terdakwa II NOPRI Pgl INOP Bin KAMAR**, pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib , atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Kampung Sungai Sirah Kenagarian Sungai Sirah Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **percobaan atau pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang bersama- sama berada di sebuah kebun yang kemudian Terdakwa I menerima telepon dari orang yang tidak dikenal yang bermaksud untuk membeli shabu kepada Terdakwa I senilai Rp. 200.00,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I menyanggupinya. Dan setelah menyepakati titik temu, maka Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menggunakan sepeda motor ke lokasi dimana Terdakwa I dan penelepon sepakat untuk bertemu, yaitu di tepi jalan Kampung Sungai Sirah Kenagarian Sungai Sirah Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan. Terdakwa II mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa I berada di bangku penumpang. Sebelum sampai di lokasi tersebut, Terdakwa I mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening bekas rokok Sampoerna A Mild yang dimasukkan ke dalam bekas kotak rokok Sampoerna A Mild yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan, yang kemudian 1 (satu) paket tersebut dipegang dengan tangan kanan dan kotak rokok Sampoerna A Mild tersebut dikembalikan ke saku celana sebelah kanan bagian depan;
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di lokasi yang telah disepakati dengan calon pembeli sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan pembeli beserta dengan teman

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri pembeli tersebut dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang sudah disepakati, dan sesaat setelah menyerahkan paket tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II langsung ditangkap oleh pembeli yang ternyata adalah Saksi ZERANDA WILFREDO RIFERA Pgl RANDA yang sudah diperintahkan untuk melakukan pembelian terselubung kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa setelah ditangkap oleh Saksi RANDA beserta rekan dari Kepolisian Sektor Linggo Sari Baganti, dilakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dan ditemukan 12 (dua belas) bungkus paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 3 (tiga) bungkus paket sedang Narkotika Golongan I jenis Shabu yang terdapat dalam kotak bekas rokok Sampoerna A Mild yang berada di saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa I, yang rencana awalnya akan dijual kepada orang yang ingin membeli shabu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan POM di Padang No.21.083.11.16.05.0679.K tanggal 27 Juli 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa RANGGA FANJAPRI Pgl IJUP Bin ASRIL, dkk adalah Metamfetamin : Positif (+) (Narkotika Gol I) diperiksa oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt, NIP.19650623 199303 2 001 Koordinator Substansi Pengujian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari PT. Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor: 25/023810/2021 tanggal 19 Juli 2021 bahwa 12 (dua belas) bungkus paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 4 (empat) bungkus paket sedang Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening memiliki berat keseluruhan 1,67 (satu koma enam tujuh) gram dan setelah disisihkan untuk BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram menjadi 1,64 (satu koma enam empat) gram;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa Perbuatan para Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi frandani Syaputra Pgl. Fran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait masalah Narkotika Golongan I Jenis Shabu pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Kampung Sungai Sirah Kenagarian Sungai Sirah Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat penggeledahan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika Gol I Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditangan Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril dan 12 (dua belas) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 3 (tiga) bungkus paket sedang Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang terdapat didalam bekas rokok merek Sampoerna A Mild di temukan pada kantong saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril;
- Bahwa selain Narkotika Gol I Jenis Shabu pada saat penangkapan Para Terdakwa juga telah disita 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra X warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut merupakan milik Para Terdakwa yang diperolehnya dari Hendri dengan cara Para Terdakwa beli seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa setelah Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari Hendri, kemudian Para Terdakwa langsung menuju kebun milik Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril dan saat sampai dilokasi Para Terdakwa langsung menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut setelah Para Terdakwa memakai Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut Para Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) paket shabu;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Terdakwa membagi Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah untuk dijual kepada orang yang ingin membeli shabu;
 - Bahwa sebelum penangkapan Para Terdakwa saksi melakukan pembelian Narkotika Golongan I Jenis Shabu secara terselubung kepada Para Terdakwa dengan cara saksi memesan Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga saksi menyepakati bertemu dengan Para Terdakwa di tepi jalan Kampung Sungai Sirah Kenagaian Sungai Sirah Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian pada waktu dan lokasi yang disepakati tersebut Para Terdakwa datang kelokasi tersebut untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu pesanan saksi tersebut kemudian setelah bertemu Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika golongan I kepada saksi kemudian Para Terdakwa langsung ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
 - Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ada uang yang ditemukan pada penggeledahan tersebut akan tetapi belum diserahkan kepada Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril oleh Terdakwa II Nopri Pgl. Inop Bin Kamar;
 - Bahwa Para Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan penjualan Narkotika Gol I Jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa membenarkan barang bukti yang terdapat dalam foto diberkas perkara;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. **Saksi Irwandi S Pdi Pgl. Iwan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah menyaksikan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait masalah Narkotika Golongan I Jenis Shabu pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Kampung Sungai Sirah Kenagarian Sungai Sirah Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa pada saat penggeledahan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika Gol I Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditangan Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ijup Bin Asril dan 12 (dua belas) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 3 (tiga) bungkus paket sedang Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang terdapat didalam bekas rokok merek Sampoerna A Mild di temukan pada kantong saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril;
- Bahwa selain Narkotika Gol I Jenis Shabu pada saat penangkapan Para Terdakwa juga telah disita 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra X warna hitam tanpa plat nomor polisi;
 - Bahwa paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut merupakan milik Para Terdakwa yang diperolehnya dari Hendri dengan cara Para Terdakwa beli seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - Bahwa setelah Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari Hendri, kemudian Para Terdakwa langsung menuju kebun milik Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril dan saat sampai dilokasi Para Terdakwa langsung menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut setelah Para Terdakwa memakai Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut Para Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) paket shabu;
 - Bahwa tujuan Para Terdakwa membagi Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah untuk dijual kepada orang yang ingin membeli shabu;
 - Bahwa sebelum penangkapan Para Terdakwa Saksi frandani Syaputra Pgl. Fran yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan pembelian Narkotika Golongan I Jenis Shabu secara terselubung kepada Para Terdakwa dengan cara Saksi frandani Syaputra Pgl. Fran memesan Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga Saksi frandani Syaputra Pgl. Fran menyepakati bertemu dengan Para Terdakwa di tepi jalan Kampung Sungai Sirah Kenagaian Sungai Sirah Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian pada waktu dan lokasi yang disepakati tersebut Para Terdakwa datang kelokasi tersebut untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu pesanan Saksi frandani Syaputra Pgl. Fran tersebut kemudian setelah bertemu

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika golongan I kepada Saksi frandani Syaputra Pgl. Fran kemudian Para Terdakwa langsung ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang terdapat dalam foto diberkas perkara;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Zaipar Pgl. Ipar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menyaksikan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait masalah Narkotika Golongan I Jenis Shabu pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Kampung Sungai Sirah Kenagarian Sungai Sirah Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat penggeledahan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika Gol I Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditangan Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril dan 12 (dua belas) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 3 (tiga) bungkus paket sedang Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang terdapat didalam bekas rokok merek Sampoerna A Mild di temukan pada kantong saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril;
- Bahwa selain Narkotika Gol I Jenis Shabu pada saat penangkapan Para Terdakwa juga telah disita 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra X warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut merupakan milik Para Terdakwa yang diperolehnya dari Hendri dengan cara Para Terdakwa beli seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa setelah Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari Hendri,

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Para Terdakwa langsung menuju kebun milik Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril dan saat sampai dilokasi Para Terdakwa langsung menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut setelah Para Terdakwa memakai Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut Para Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) paket shabu;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa membagi Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah untuk dijual kepada orang yang ingin membeli shabu;
- Bahwa sebelum penangkapan Para Terdakwa Saksi frandani Syaputra Pgl. Fran yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan pembelian Narkotika Golongan I Jenis Shabu secara terselubung kepada Para Terdakwa dengan cara Saksi frandani Syaputra Pgl. Fran memesan Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga Saksi frandani Syaputra Pgl. Fran menyepakati bertemu dengan Para Terdakwa di tepi jalan Kampung Sungai Sirah Kenagaian Sungai Sirah Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian pada waktu dan lokasi yang disepakati tersebut Para Terdakwa datang kelokasi tersebut untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu pesanan Saksi frandani Syaputra Pgl. Fran tersebut kemudian setelah bertemu Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika golongan I kepada Saksi frandani Syaputra Pgl. Fran kemudian Para Terdakwa langsung ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang terdapat dalam foto diberkas perkara;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa, Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa II Nopri Pgl. Inop Bin Kamar pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib yang

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di yang bertempat di Kampung Sungai Sirah Kenagarian Sungai Sirah Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus paket sedang Narkoba Gol I Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditangan Terdakwa dan 12 (dua belas) bungkus paket kecil Narkoba Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 3 (tiga) bungkus paket sedang Narkoba Golongan I Jenis Shabu yang terdapat didalam bekas rokok merek Sampoerna A Mild di temukan pada kantong saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa;
- Bahwa paket Narkoba Golongan I Jenis Shabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa II Nopri Pgl. Inop Bin Kamar yang telah diperoleh dari Hendri dengan cara dibeli seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun Terdakwa dan Terdakwa II Nopri Pgl. Inop Bin Kamar belum melunasinya kepada Hendri;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Nopri Pgl. Inop Bin Kamar mendapatkan Narkoba Golongan I Jenis Shabu dari Hendri pada tanggal 14 Juli 2021 di lapangan bola Sikabu sebanyak 1 (satu) bungkus Narkoba Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa II Nopri Pgl. Inop Bin Kamar mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkoba Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari Hendri, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Nopri Pgl. Inop Bin Kamar langsung menuju kebun milik Terdakwa dan saat sampai dilokasi Terdakwa dan Terdakwa II Nopri Pgl. Inop Bin Kamar langsung menggunakan Narkoba Golongan I Jenis Shabu tersebut setelah Terdakwa dan Terdakwa II Nopri Pgl. Inop Bin Kamar memakai Narkoba Golongan I Jenis Shabu tersebut Terdakwa dan Terdakwa II Nopri Pgl. Inop Bin Kamar membagi shabu tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) paket shabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Terdakwa II Nopri Pgl. Inop Bin Kamar membagi Narkoba Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah untuk dijual kepada orang yang ingin membeli shabu;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa dan Terdakwa II Nopri Pgl. Inop Bin Kamar Saksi frandani Syaputra Pgl. Fran yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan pembelian Narkoba Golongan I Jenis Shabu secara terselubung kepada Terdakwa dan Terdakwa II Nopri Pgl. Inop Bin

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar dengan cara Saksi frandani Syaputra Pgl. Fran memesan Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada Terdakwa seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga Saksi frandani Syaputra Pgl. Fran menyepakati bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa II Nopri Pgl. Inop Bin Kamar di tepi jalan Kampung Sungai Sirah Kenagaian Sungai Sirah Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian pada waktu dan lokasi yang disepakati tersebut Terdakwa dan Terdakwa II Nopri Pgl. Inop Bin Kamar datang ke lokasi tersebut untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu pesanan Saksi frandani Syaputra Pgl. Fran tersebut kemudian setelah bertemu Terdakwa dan Terdakwa II Nopri Pgl. Inop Bin Kamar, Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika golongan I kepada Saksi frandani Syaputra Pgl. Fran kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Nopri Pgl. Inop Bin Kamar langsung ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Nopri Pgl. Inop Bin Kamar tidak ada memiliki izin untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selain Narkotika Gol I Jenis Shabu pada saat penangkapan Terdakwa dan Terdakwa II Nopri Pgl. Inop Bin Kamar juga telah disita 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang telah dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Hendri dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra X warna hitam tanpa plat nomor polisi yang merupakan milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk menjemput Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut kepada Hendri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang terdapat dalam foto diberkas perkara;

Menimbang bahwa, Terdakwa II Nopri Pgl. Inop Bin Kamar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib yang bertempat di yang bertempat di Kampung Sungai Sirah Kenagarian Sungai Sirah Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika Gol I Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditangan Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijup Bin Asril dan 12 (dua belas) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 3 (tiga) bungkus paket sedang Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang terdapat didalam bekas rokok merek Sampoerna A Mild di temukan pada kantong saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril;

- Bahwa paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril yang telah diperoleh dari Hendri dengan cara dibeli seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun Terdakwa dan Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril belum melunasinya kepada Hendri;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari Hendri pada tanggal 14 Juli 2021 di lapangan bola Sikabu sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari Hendri, kemudian Terdakwa dan Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril langsung menuju kebun milik Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril dan saat sampai di lokasi Terdakwa dan Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril langsung menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut setelah Terdakwa dan Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril memakai Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut Terdakwa dan Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril membagi shabu tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) paket shabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril membagi Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah untuk dijual kepada orang yang ingin membeli shabu;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa dan Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril Saksi frandani Syaputra Pgl. Fran yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan pembelian Narkotika Golongan I Jenis Shabu secara terselubung kepada Terdakwa dan Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril dengan cara Saksi frandani Syaputra Pgl. Fran memesan Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga Saksi frandani Syaputra Pgl. Fran menyepakati bertemu dengan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril di tepi jalan Kampung Sungai Sirah Kenagaian Sungai Sirah Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian pada waktu dan lokasi yang disepakati tersebut Terdakwa dan Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril datang kelokasi tersebut untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu pesanan Saksi frandani Syaputra Pgl. Fran tersebut kemudian setelah bertemu Terdakwa dan Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril, Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika golongan I kepada Saksi frandani Syaputra Pgl. Fran kemudian Terdakwa dan Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril langsung ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril tidak ada memiliki izin untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selain Narkotika Gol I Jenis Shabu pada saat penangkapan Terdakwa dan Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril juga telah disita 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang telah dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Hendri dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra X warna hitam tanpa plat nomor polisi yang merupakan milik Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril yang telah dipergunakan untuk menjemput Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu tersebut kepada Hendri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang terdapat dalam foto diberkas perkara;

Menimbang bahwa, Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) bungkus paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 4 (empat) bungkus paket sedang Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,67 (satu koma enam tujuh) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) Gram menjadi berat 1,64 (satu koma enam empat) Gram;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus bekas rokok merek Sampoerna Mild;
3. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam;
4. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra X warna hitam tanpa plat nomor polisi

Meimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan, didengar dan diteliti :

1. Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan Barang Bukti Nomor: 25/023810/2021 tanggal 19 Juli 2021 dengan hasil pemeriksaan 12 (dua belas) bungkus paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 4 (empat) bungkus paket sedang Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening memiliki berat keseluruhan 1,67 (satu koma enam tujuh) gram dan setelah disisihkan untuk BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram menjadi 1,64 (satu koma enam empat) gram.
2. Laporan Pengujian dari Badan POM di Padang No.21.083.11.16.05.0679.K tanggal 27 Juli 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa RANGGA FANJAPRI Pgl IJUP Bin ASRIL, Dkk adalah Metamfetamin : Positif (+) (Narkotika Gol I) diperiksa oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt, NIP.19650623 199303 2 001 Koordinator Substansi Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti adalah Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh proses persidangan yang terdapat dalam Berita Acara Sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib yang bertempat di yang bertempat di Kampung Sungai Sirah Kenagarian Sungai Sirah Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar saat penangkapan Para Terdakwa di temukan barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika Golongan I Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditangan Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril dan 12 (dua belas) bungkus paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 3 (tiga)

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



bungkus paket sedang Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang terdapat didalam bekas rokok merek Sampoerna A Mild di temukan pada kantong saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril;

- Bahwa benar saat sebelum Penangkapan Para Terdakwa, Para Terdakwa akan menjual shabu tersebut kepada pihak kepolisian yang sedang menyamar yaitu dengan cara Saksi frandani Syaputra Pgl. Fran yang merupakan anggota kepolisian memesan Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga Saksi frandani Syaputra Pgl. Fran menyepakati bertemu dengan Para Terdakwa di tepi jalan Kampung Sungai Sirah Kenagaian Sungai Sirah Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian pada waktu dan lokasi yang disepakati tersebut Para Terdakwa datang kelokasi tersebut untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu pesanan Saksi frandani Syaputra Pgl. Fran tersebut kemudian setelah bertemu Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika golongan I jenis shhabu kepada Saksi frandani Syaputra Pgl. Fran kemudian Para Terdakwa langsung ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa benar shabu tersebut milik Para Terdakwa yang telah diperolehnya dari Hendri (DPO);
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual shabu tersebut;
- Bahwa benar selain Narkotika Golongan I Jenis Shabu pada saat penangkapan Terdakwa dan Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril juga telah disita 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang telah dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Hendri dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra X warna hitam tanpa plat nomor polisi yang merupakan milik Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril yang telah dipergunakan untuk menjemput Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu tersebut kepada Hendri (DPO);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan Barang Bukti Nomor: 25/023810/2021 tanggal 19 Juli 2021 dengn hasil pemeriksaan 12 (dua belas) bungkus paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 4 (empat) bungkus paket

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



sedang Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening memiliki berat keseluruhan 1,67 (satu koma enam tujuh) gram dan setelah disisihkan untuk BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram menjadi 1,64 (satu koma enam empat) gram;

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM di Padang No.21.083.11.16.05.0679.K tanggal 27 Juli 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa RANGGA FANJAPRI Pgl IJUP Bin ASRIL, Dkk adalah Metamfetamin : Positif (+) (Narkotika Gol I) diperiksa oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt, NIP.19650623 199303 2 001 Koordinator Substansi Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti adalah Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa, Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa, unsur "Setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di



mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa, di dalam persidangan diajukan Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril dan Terdakwa II Nopri Pgl. Inop Bin Kamar yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan di mana Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang bahwa, di persidangan Para Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa, oleh karena unsur kedua sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam unsur ke 3, baru kemudian dipertimbangkan mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan itu (unsur kedua);

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa, unsur ketiga ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, yaitu: “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, mengenai menawarkan untuk dijual, kata menawarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mengunjukan



sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), sedangkan dijual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Dari pengertian menawarkan dan dijual tersebut maka **menawarkan untuk dijual** dapat diartikan sebagai mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya orang lain tersebut membeli, mengontrak dan sebagainya dengan maksud untuk memperoleh uang;

Menimbang bahwa, **menjual** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan **membeli** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa, **menerima** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapat atau menderita sesuatu;

Menimbang bahwa, yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli, perantara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung atau pialang, makelar atau calo sedangkan jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yaitu pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, sehingga dari pengertian tersebut dapat diartikan **menjadi perantara dalam jual beli** adalah menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;

Menimbang bahwa, kemudian mengenai yang dimaksud dengan menukar, **menukar** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain sedangkan **menyerahkan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberikan atau menyampaikan;

Menimbang bahwa, mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Menimbang bahwa, Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib yang bertempat di yang bertempat di Kampung Sungai Sirah Kenagarian Sungai Sirah Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa, pada awalnya saksi frandani Syaputra Pgl. Fran melakukan pembelian Narkotika golongan I jenis shabu secara terselubung kepada Para Terdakwa dengan cara saksi frandani Syaputra Pgl. Fran menelepon Para Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi frandani Syaputra Pgl. Fran ingin membeli shabu seharga Rp200.000 kepada Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril. Kemudian Para Terdakwa pergi ke lokasi yang telah disepakati dengan saksi frandani Syaputra Pgl. Fran yaitu di tepi jalan Kampung Sungai Sirah Kenagaian Sungai Sirah Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan menggunakan sepeda motor kemudian setelah sampai di lokasi yang telah disepakati tersebut Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika golongan I jenis shabu kepada Saksi frandani Syaputra Pgl. Fran kemudian Para Terdakwa langsung ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa, saat penangkapan Para Terdakwa di temukan barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika Golongan I Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditangan Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril dan 12 (dua belas) bungkus paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 3 (tiga) bungkus paket sedang Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang terdapat didalam bekas rokok merek Sampoerna A Mild di temukan pada kantong saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril;

Menimbang bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan Barang Bukti Nomor: 25/023810/2021 tanggal 19 Juli 2021 dengn hasil pemeriksaan 12 (dua belas) bungkus paket kecil Narkotika

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 4 (empat) bungkus paket sedang Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening memiliki berat keseluruhan 1,67 (satu koma enam tujuh) gram dan setelah disisihkan untuk BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram menjadi 1,64 (satu koma enam empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM di Padang No.21.083.11.16.05.0679.K tanggal 27 Juli 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa RANGGA FANJAPRI Pgl IJUP Bin ASRIL, Dkk adalah Metamfetamin : Positif (+) (Narkotika Gol I) diperiksa oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt, NIP.19650623 199303 2 001 Koordinator Substansi Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti adalah Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa, dengan demikian maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang bahwa, unsur kedua ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa, karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang bahwa, “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “Sifat melawan hukum Khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (vide : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa, dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal)



ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan Para Terdakwa bukanlah termasuk petugas paramedis, juga bukan ilmuwan dan perbuatan Para Terdakwa yang menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang sehingga sejak semula Para Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah untuk menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan yang dimaksud dengan percobaan yaitu adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib yang bertempat di yang bertempat di Kampung Sungai Sirah Kenagarian Sungai Sirah Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa, saat penangkapan Para Terdakwa di temukan barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika Golongan I Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditangan Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril dan 12 (dua belas) bungkus paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 3 (tiga) bungkus paket sedang Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang terdapat didalam bekas rokok merek Sampoerna A Mild di temukan pada kantong saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril;

Menimbang bahwa, Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut Para Terdakwa peroleh dari Hendri (DPO) dengan cara dibeli pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib di lapangan bola sikabu, yang mana Para Terdakwa membelinya bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril;

Menimbang bahwa, pada awalnya saksi frandani Syaputra Pgl. Fran melakukan pembelian Narkotika golongan I jenis shabu secara terselubung kepada Para Terdakwa dengan cara saksi frandani Syaputra Pgl. Fran menelepon Para Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi frandani Syaputra Pgl. Fran ingin membeli shabu seharga Rp200.000 kepada Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril. Kemudian Para Terdakwa pergi ke lokasi yang telah disepakati dengan saksi frandani Syaputra Pgl. Fran yaitu di tepi jalan Kampung Sungai Sirah Kenagaian Sungai Sirah Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan menggunakan sepeda motor kemudian setelah sampai di lokasi yang telah disepakati tersebut Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika golongan I jenis shabu kepada Saksi frandani Syaputra Pgl. Fran kemudian Para Terdakwa langsung ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas jika dikaitkan dengan pengertian permufakatan jahat sebelumnya maka rangkaian perbuatan Para Terdakwa yang bersama-sama membeli Narkotika Golongan I

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



Jenis Shabu dan menjemputnya kepada Hendri (DPO) kemudian akan menyerahkannya kepada saksi frandani Syaputra Pgl. Fran yang merupakan anggota kepolisian dengan cara saksi frandani Syaputra Pgl. Fran menelepon Para Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi frandani Syaputra Pgl. Fran ingin membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu seharga Rp200.000 kepada Para Terdakwa. Kemudian Para Terdakwa bersama pergi ke lokasi yang telah disepakati dengan saksi frandani Syaputra Pgl. Fran untuk menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang akan dijual oleh Para Terdakwa telah menunjukkan ada permufakatan jahat antara Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika pada unsur ke 4 ini terdiri dari beberapa pasal, oleh karenanya dengan memperhatikan pasal yang sebelumnya telah dipertimbangkan yaitu Pasal 114, maka menurut Majelis Hakim pasal yang terpenuhi dalam unsur ke 4 ini yaitu Pasal 114 sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa, oleh karena dalam Pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga dikenakan pidana denda maka terhadap Para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 4 (empat) bungkus paket sedang Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,67 (satu koma enam tujuh) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) Gram menjadi berat 1,64 (satu koma enam empat) Gram meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti berupa Narkotika tersebut merupakan zat yang berbahaya maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar dimusnahkan;

Menimbang bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merek Sampoerna Mild, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yaitu 1 (satu) bungkus bekas rokok merek Sampoerna Mild yang dipergunakan untuk menyimpan narkotika golongan I jenis shabu tersebut dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam telah dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Hendri (DPO) untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra X warna hitam tanpa plat nomor polisi meskipun terhadap barang bukti tersebut tidak dimintakan pada amar tuntutan Penuntut Umum namun dikarenakan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan pelimpahan pada perkara a quo maka terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut, berdasarkan fakta dipersidangan diketahui sepeda motor tersebut merupakan milik Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Asril, dan dikarenakan barang bukti tersebut tidak ada kaitannya langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril;

Menimbang bahwa, atas kesalahan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan dimuka dan juga Para Terdakwa telah mengajukan pembelaannya yang mana terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim sependapat dengan kualifikasi pidananya sedangkan tentang lamanya pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, pemidanaan bukanlah merupakan upaya pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Para Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari dan dapat kembali lagi ke tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak sejalan dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa masih muda usianya diharapkan bisa memperbaiki kesalahan dikemudian hari;

Menimbang bahwa, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril dan Terdakwa II Nopri Pgl. Inop Bin Kamar tersebut diatas telah terbukti secara sah dan

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda masing-masing sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) bungkus paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 4 (empat) bungkus paket sedang Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,67 (satu koma enam tujuh) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram menjadi berat 1,64 (satu koma enam empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok merek Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra X warna hitam tanpa plat nomor polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Rangga Fanjapri Pgl. Ijup Bin Asril

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari **Kamis** tanggal **13 Januari 2022** oleh kami, Adek Puspita Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Akhnes Ika Pratiwi, S.H.M.Kn, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **17 Januari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baitul Arsyah. M, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Safarman, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Akhnes Ika Pratiwi, S.H.M.Kn.

ttd

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Adek Puspita Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Baitul Arsyah. M, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)